



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta tuntutan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa kewenangan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah didelegasikan pelaksanaannya pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2014, terdapat jenis perizinan yang tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah serta adanya perizinan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h diubah, huruf e, huruf f, huruf r dan huruf s dihapus dan ditambahkan satu huruf yakni huruf v sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang Pengolahannya dilimpahkan atau didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Kantor PTSP, meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan;
 - c. Izin Reklame;

- d. Izin Trayek;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. surat izin apotek;
- h. surat izin toko obat;
- i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- j. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- k. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- m. Tanda Daftar Industri (TDI);
- n. Tanda Daftar Gudang;
- o. Izin Usaha Pertanian;
- p. Izin Usaha Peternakan;
- q. Izin Usaha Perikanan;
- r. dihapus;
- s. dihapus
- t. Izin Penelitian;
- u. Izin kegiatan; dan
- v. Izin klinik;

(2) Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :






Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan kepada kantor PTSP.
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA KANTOR PTSP	
KASUBAG TATA USAHA	
KASI PELAYANAN	
KAS. P. PENGELOLAAN DATA & PEMERINTAHAN	
KASI PEMROSESAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 4 Januari 2016





BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,


RUSLAN

	PABAP
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA EPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	